



PUTUSAN
Nomor 360/Pid.B/2020/PN RBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba/bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hidayat Alias Hidayat Bin Muksin
2. Tempat lahir : Dompu
3. Umur/Tanggal lahir : 21/15 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt 05 Lingkungan V Kelurahan Monta Baru
Kecamatan Woja Kabupaten Bima Propinsi NTB
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : tidak ada pekerjaan

Terdakwa Hidayat Alias Hidayat Bin Muksin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba/bima Nomor 360/Pid.B/2020/PN RBI tanggal 9 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 360/Pid.B/2020/PN RBI tanggal 9 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 360/Pid.B/2020/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa HIDAYAT Alias HIDAYAT Bin MUKSIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana , Penipuan Sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 378 KUHP ;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HIDAYAT Alias HIDAYAT Bin MUKSIN dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun ;
- 3) Menetapkan agar pidana yang dijatuhkan dikurangi masa penahanan terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 4) Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor dengan nomor K03925304 atas nama TRIJOKO ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan nomor 12642989 atas nama TRIJOKO ;

Dikembalikan kepada saksi korban MUJAKIR;

- 5) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

---- Bahwa ia terdakwa HIDAYAT ALIAS HIDAYAT BIN MUKSIN pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Rt. Dusun Lara Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa bersama saksi Muzakir, saksudara Yusril dan saksi Anas Setiadin sedang makan dirumah saksi Muzakir, kemudian setelah selesai makan ikan, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Muzakir dan mengatakan kepada saksi Muzakir “ mada ma sepe wau honda ita diweha ao kai la ayu, aka uma ina : yang artinya “ saya pinjam motor dulu untuk jemput

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 360/Pid.B/2020/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

si ayu dirumah ibu ju “ kemudian saksi Muzakir memberikan sepeda motornya merek Yamaha Jupiter MX warna biru dengan nomor Polisi B-4136 NGF dengan nomor rangka MH350C005DKK614852 Nomor mesin 50C614871.

- Bahwa setelah itu terdakwa langsung membawa sepeda motor milik saksi Muzakir menuju rumah temannya yang bernama Adrian di Desa Kole Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima. Dengan tujuan untuk dijualnya, namun sesampai dirumah saudara Adrian minta untuk tukar tambah dengan motor miliknya merek Jupiter Z warna hitam dan terdakwa menyetujuinya dengan tukar tambah dengan Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), dan sepeda motor yang ditukar tambah dengan saudara Adrian telah digadai lagi oleh terdakwa kepada Saudara Kala seharga Rp. 200.000.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Muzakir mengalami kerugian sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Dalam Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUZAKIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa disidang karena Masalah penipuan sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa kejadian penipuan pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di halaman rumah saksi Rt. Dusun Lara Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat ;
- Bahwa Awalnya terdakwa bersama saksi Muzakir, saksudara Yusril dan saksi Anas Setiadin sedang makan dirumah saksi Muzakir, kemudian setelah selesai makan ikan, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Muzakir dan mengatakan kepada saksi Muzakir “ mada ma sepe wau honda ita diweha ao kai la ayu, aka uma ina : yang artinya “ saya pinjam motor dulu untuk jemput si ayu dirumah ibu ju “ kemudian saksi Muzakir memberikan sepeda motornya merek Yamaha Jupiter MX warna biru dengan nomor Polisi B-4136 NGF dengan nomor rangka MH350C005DKK614852 Nomor mesin 50C614871 ;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung membawa sepeda motor milik saksi Muzakir menuju rumah temannya yang bernama Adrian di Desa Kole Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima. Dengan tujuan untuk

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 360/Pid.B/2020/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijualnya, namun sesampai di rumah saudara Adrian minta untuk tukar tambah dengan motor miliknya merek Jupiter Z warna hitam dan terdakwa menyetujuinya dengan tukar tambah dengan Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), dan sepeda motor yang ditukar tambah dengan saudara Adrian telah digadai lagi oleh terdakwa kepada Saudara Kala seharga Rp. 200.000 ;

- Bahwa akibat penipuan tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin menggadaikan BPKB sepeda motor milik saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ANAS SETIADIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa disidang karena Masalah penipuan sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa kejadian penipuan pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di halaman rumah saksi Rt. Dusun Lara Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat ;
- Bahwa Awalnya terdakwa bersama saksi Muzakir, saksudara Yusril dan saksi Anas Setiadin sedang makan di rumah saksi Muzakir, kemudian setelah selesai makan ikan, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Muzakir dan mengatakan kepada saksi Muzakir “ mada ma sepe wau honda ita diweha ao kai la ayu, aka uma ina : yang artinya “ saya pinjam motor dulu untuk jemput si ayu di rumah ibu ju “ kemudian saksi Muzakir memberikan sepeda motornya merek Yamaha Jupiter MX warna biru dengan nomor Polisi B-4136 NGF dengan nomor rangka MH350C005DKK614852 Nomor mesin 50C614871 ;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung membawa sepeda motor milik saksi Muzakir menuju rumah temannya yang bernama Adrian di Desa Kole Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima. Dengan tujuan untuk dijualnya, namun sesampai di rumah saudara Adrian minta untuk tukar tambah dengan motor miliknya merek Jupiter Z warna hitam dan terdakwa menyetujuinya dengan tukar tambah dengan Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), dan sepeda motor yang ditukar tambah dengan

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 360/Pid.B/2020/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Adrian telah digadai lagi oleh terdakwa kepada Saudara Kala seharga Rp. 200.000 ;

- Bahwa akibat penipuan tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin menggadaikan BPKB sepeda motor milik saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa disidang karena Masalah penipuan sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa kejadian penipuan pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di halaman rumah saksi Rt. Dusun Lara Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat ;
- Bahwa Awalnya terdakwa bersama saksi Muzakir, saksudara Yusril dan saksi Anas Setiadin sedang makan di rumah saksi Muzakir, kemudian setelah selesai makan ikan, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Muzakir dan mengatakan kepada saksi Muzakir “ mada ma sepe wau honda ita diweha ao kai la ayu, aka uma ina : yang artinya “ saya pinjam motor dulu untuk jemput si ayu di rumah ibu ju “ kemudian saksi Muzakir memberikan sepeda motornya merek Yamaha Jupiter MX warna biru dengan nomor Polisi B-4136 NGF dengan nomor rangka MH350C005DKK614852 Nomor mesin 50C614871 ;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung membawa sepeda motor milik saksi Muzakir menuju rumah temannya yang bernama Adrian di Desa Kole Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima. Dengan tujuan untuk dijualnya, namun sesampai di rumah saudara Adrian minta untuk tukar tambah dengan motor miliknya merek Jupiter Z warna hitam dan terdakwa menyetujuinya dengan tukar tambah dengan Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), dan sepeda motor yang ditukar tambah dengan saudara Adrian telah digadai lagi oleh terdakwa kepada Saudara Kala seharga Rp. 200.000 ;
- Bahwa akibat penipuan tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin menggadaikan sepeda motor milik saksi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 360/Pid.B/2020/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor dengan nomor K03925304 atas nama TRIJOKO ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan nomor 12642989 atas nama TRIJOKO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa disidang karena Masalah penipuan sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa kejadian penipuan pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di halaman rumah saksi Rt. Dusun Lara Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat ;
- Bahwa Awalnya terdakwa bersama saksi Muzakir, saksudara Yusril dan saksi Anas Setiadin sedang makan dirumah saksi Muzakir, kemudian setelah selesai makan ikan, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Muzakir dan mengatakan kepada saksi Muzakir “ mada ma sepe wau honda ita diweha ao kai la ayu, aka uma ina : yang artinya “ saya pinjam motor dulu untuk jemput si ayu dirumah ibu ju “ kemudian saksi Muzakir memberikan sepeda motornya merek Yamaha Jupiter MX warna biru dengan nomor Polisi B-4136 NGF dengan nomor rangka MH350C005DKK614852 Nomor mesin 50C614871 ;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung membawa sepeda motor milik saksi Muzakir menuju rumah temannya yang bernama Adrian di Desa Kole Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima. Dengan tujuan untuk dijualnya, namun sesampai dirumah saudara Adrian minta untuk tukar tambah dengan motor miliknya merek Jupiter Z warna hitam dan terdakwa menyetujuinya dengan tukar tambah dengan Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), dan sepeda motor yang ditukar tambah dengan saudara Adrian telah digadai lagi oleh terdakwa kepada Saudara Kala seharga Rp. 200.000 ;
- Bahwa akibat penipuan tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin menggadaikan sepeda motor milik saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 360/Pid.B/2020/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untung menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan Hukum baik dengan memakai nama palsu, keadaan Palsu baik dengan tipu muslihat maupun dengan dengan rangkaian kebohongan membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat untung atau menghapus piutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum (*naturlijke personen*) yakni manusia pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan olehnya. Bahwa subyek hukum orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada siapa saja sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, baik orang-perorangan maupun badan hukum. Terdakwa adalah subjek hukum orang-perorangan. Unsur barang siapa adalah subyek hukum, dalam hal ini orang-perorangan, yang melakukan tindak pidana, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan surat berupa KTP yang menerangkan tentang identitas an. HIDAYAT Alias HIDAYAT Bin MUKSIN yang menerangkan identitas Terdakwa. Bahwa benar Terdakwa HIDAYAT Alias HIDAYAT Bin MUKSIN adalah Terdakwa tindak pidana pencurian dalam perkara ini. Selanjutnya dalam tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga ia harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2 Unsur dengan maksud untung menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan Hukum baik dengan memakai nama palsu, keadaan Palsu baik dengan tipu muslihat maupun dengan dengan rangkaian

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 360/Pid.B/2020/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat untung atau menghapus piutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa disidang karena Masalah penipuan sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa kejadian penipuan pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di halaman rumah saksi Rt. Dusun Lara Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat ;
- Bahwa Awalnya terdakwa bersama saksi Muzakir, saksudara Yusril dan saksi Anas Setiadin sedang makan dirumah saksi Muzakir, kemudian setelah selesai makan ikan, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Muzakir dan mengatakan kepada saksi Muzakir “ mada ma sepe wau honda ita diweha ao kai la ayu, aka uma ina : yang artinya “ saya pinjam motor dulu untuk jemput si ayu dirumah ibu ju “ kemudian saksi Muzakir memberikan sepeda motornya merek Yamaha Jupiter MX warna biru dengan nomor Polisi B-4136 NGF dengan nomor rangka MH350C005DKK614852 Nomor mesin 50C614871 ;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung membawa sepeda motor milik saksi Muzakir menuju rumah temannya yang bernama Adrian di Desa Kole Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima. Dengan tujuan untuk dijualnya, namun sesampai dirumah saudara Adrian minta untuk tukar tambah dengan motor miliknya merek Jupiter Z warna hitam dan terdakwa menyetujuinya dengan tukar tambah dengan Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), dan sepeda motor yang ditukar tambah dengan saudara Adrian telah digadai lagi oleh terdakwa kepada Saudara Kala seharga Rp. 200.000 ;
- Bahwa akibat penipuan tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000.- (sembilan belas juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin menggadaikan BPKB sepeda motor milik saksi ;

Menimbang bahwa terdakwa telah meminjam sepeda motor korban merek Yamaha Jupiter MX warna biru dengan nomor Polisi B-4136 NGF dengan nomor rangka MH350C005DKK614852 Nomor mesin 50C614871 dengan alasan mau menjemput Ayu kemudian terdakwa langsung membawa sepeda motor milik saksi Muzakir menuju rumah temannya yang bernama Adrian di Desa Kole Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima. Dengan tujuan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 360/Pid.B/2020/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijualnya, namun sesampai di rumah saudara Adrian minta untuk tukar tambah dengan motor miliknya merek Jupiter Z warna hitam dan terdakwa menyetujuinya dengan tukar tambah dengan Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), dan sepeda motor yang ditukar tambah dengan saudara Adrian telah digadai lagi oleh terdakwa kepada Saudara Kala seharga Rp. 200.000.

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa ada izin atau pemberitahuan dari pemiliknya yang sah dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Menimbang Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Muzakir mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 378 KUHP telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor dengan nomor K03925304 atas nama TRIJOKO ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan nomor 12642989 atas nama TRIJOKO ;

yang telah disita dari terdakwa dan diketahui pemiliknya adalah saksi korban MUZAKIR maka dikembalikan kepada saksi korban MUZAKIR ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami kerugian ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 360/Pid.B/2020/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa HIDAYAT Alias HIDAYAT Bin MUKSIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor dengan nomor K03925304 atas nama TRIJOKO ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan nomor 12642989 atas nama TRIJOKO ;Dikembalikan kepada saksi korban MUZAKIR ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/bima, pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, oleh kami, Arif Hadi Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua , Muh. Imam Irsyad, S.H. , Horas El Cairo Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Y.Erstanto.W,SH.MHum. Dan Horas El Cairo Purba, SH. Sebagai Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramli Hidayat, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba/bima, serta dihadiri oleh Sahrur Rahman, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Y.Erstanto W, SH.MHum

Arif Hadi Saputra, S.H.

Horas El Cairo Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 360/Pid.B/2020/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramli Hidayat, SH.MH

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 360/Pid.B/2020/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11